

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir skripsi ini diuraikan kesimpulan sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam melihat usia ideal pernikahan bila melihat kedua peraturan-peraturan tersebut peneliti melihat ada sisi perbandingan yang terdapat didalamnya hal ini dapat dilihat dari masing-masing peraturannya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 melegalkan perkawinan anak dibawah umur sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya untuk melindungi anak. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan relevansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang melegalkan perkawinan anak dibawah umur akan mengakibatkan banyaknya perceraianya usia dini di Desa Ghonsume, akan tetapi jika merujuk dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya untuk melindungi anak untuk membantu meminimalisir angka perceraian karena alasan usia yang belum matang dalam hal ini masih dibawah umur.
2. Relevansi usia produktif pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak tidak relevan hal ini didasari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sudah tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. SARAN-SARAN

1. Penulis berharap kepada pihak orang tua agar kiranya memberikan pendampingan dan pemahaman terkait dampak pernikahan dibawah umur.
2. Kepada pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi terkait batasan usia perkawinan produktif dalam mencegah perkawinan dibawah umur dan meminimalisir angka perceraian.
3. Kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali batasan usia perkawinan yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 terkait batasan usia perkawinan bagi perempuan 16 Tahun dengan mempertimbangkan batas-batas usia perkawinan ditinjau dari usia produktif melalui kesehatan dan bidang-bidang ilmu lainnya.